

IMPLEMENTASI WAKAF MIKRO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ade Iskandar Nasution

Jurusan Perbankan Syariah Universitas Ma'soem

Email: adedected_me@yahoo.com

Abstrak: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan potensi wakaf di Indonesia dan kesulitan masyarakat memperoleh akses pendanaan, OJK menilai adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diwakafkan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbal hasil yang rendah. Dengan demikian OJK membangun model bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Wakaf mikro diperbolehkan secara hukum Islam, dengan syarat wakaf mikro memenuhi rukun dan syarat wakaf serta melakukan kegiatan usahan mikro yang sesuai dengan syariat Islam. Bank Wakaf Mikro fokus kepada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro.

Kata Kunci: Wakaf Mikro, OJK, Bank Wakaf.

PENDAHULUAN

Permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sejak lama adalah kemiskinan dan ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 26,6 juta jiwa atau sekitar 10,12%. Hal tersebut seiring dengan tingkat ketimpangan yang tinggi yaitu 0,3910 dimana ketimpangan berasal dari daerah perkotaan sebesar 4,4040. Data tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1. Kondisi Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia

	% Penduduk Miskin
Aceh	15,92%
Sumatera Utara	9,28%
Sumatera Barat	6,75%
Riau	7,41%
Jambi	7,90%
Sumatera Selatan	13,10%
Bengkulu	15,59%
Lampung	13,04%
Bangka-Belitung	5,30%
Kepulauan Riau	6,13%
DKI	3,78%
Jawa Barat	7,83%
Jawa Tengah	12,23%
DIY	12,36%
Jawa Timur	11,20%
Banten	5,59%
Bali	4,14%
NTB	15,05%
NTT	21,38%
Kalimantan Barat	7,86%
Kalimantan Tengah	5,26%
Kalimantan Selatan	4,70%
Kalimantan Timur	6,08%
Kalimantan Utara	6,96%
Sulawesi Utara	7,90%
Sulawesi Tengah	14,22%
Sulawesi Selatan	9,48%
Sulawesi Tenggara	11,97%
Gorontalo	17,14%
Sulawesi Barat	11,18%
Maluku	18,29%
Maluku Utara	6,44%
Papua Barat	23,12%
Papua	27,76%
Nasional	10,12%

Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin di Indonesia

Sebagian besar wilayah di Indonesia memiliki tingkat kemiskinan antara 12-28% atau berada di atas rata-rata nasional. Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan peran aktif dari seluruh elemen masyarakat salah satunya melalui pemberdayaan ekonomi umat yang juga menjalankan fungsi pendampingan (OJK, 2018).

Indonesia memiliki populasi muslim yang mayoritas, sehingga pemberdayaan ekonomi umat yang potensial dikembangkan salah satunya adalah melalui wakaf. Negara yang telah mengembangkan wakaf sebagai lembaga sosial ekonomi Islam yang membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat seperti kemiskinan diantaranya adalah Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia dan Amerika (Prihatini, et.al, 2005).

Peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dapat dilihat melalui perkembangan lembaga – lembaga keuangan di Indonesia (Mujiono, 2016). Kebijakan terkait lembaga keuangan merupakan faktor penentu perkembangan lembaga keuangan. Sebagai upaya peningkatan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan pendapatan menengah kebawah dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) maka diperlukan dukungan dari lembaga keuangan. Kendala yang dihadapi adalah masyarakat dari kalangan tersebut sulit mendapatkan akses pendanaan ke lembaga keuangan dan perbankan (Baskara, 2013).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempertimbangkan potensi wakaf di Indonesia dan kesulitan masyarakat memperoleh akses pendanaan, OJK menilai adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk diwakafkan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbal hasil yang rendah. Dengan demikian OJK membangun model bisnis Bank Wakaf Mikro sebagai platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Melalui latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjelasan dan hukum mengenai wakaf mikro.
2. Bagaimana implementasi wakaf mikro melalui model bisnis Bank Wakaf Mikro.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan mengenai wakaf mikro dan hukumnya serta bagaimana implementasi wakaf mikro melalui model bisnis bank wakaf mikro.

Tinjauan Hukum Wakaf Mikro

Kata Wakaf atau *Wacf* berasal dari bahasa Arab *Waqafa*. Asal kata *Waqafa* berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau “tetap berdiri”. Kata *Waqafa-Yaqifu-Waqfan* sama artinya

dengan *HabasaYahbisu-Tahbisan* (al-Khatbih). Kata al-Waqf dalam bahasa Arab mengandung beberapa pengertian:

الْوَقْفُ بِمَعْنَى التَّحْيِيسِ وَالتَّسْيِيلِ

Artinya : *Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindahmilikkan.*

Penjelasan wakaf menurut ulama ahli fikih (az-Zuhaili), yaitu sebagai berikut:

1. Wakaf dalam Madzhab Abu Hanifah

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”. Karena itu mazhab Hanafi mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.

2. Wakaf dalam MadzhabMaliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).

3. Wakaf dalam Madzhab Syafi’i dan Ahmad bin Hambal

Syafi’i dan Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti : perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadli berhak memaksanya agar memberikannya kepada *mauquf ‘alaih*. Karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.

4. Madzhab Lain

Mazhab lain sama dengan mazhab ketiga, namun berbeda dari segi kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik *mauquf ‘alaih* (yang diberi wakaf), meskipun *mauquf ‘alaih* tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf tersebut, baik menjual atau menghibahkannya.

Dasar hukum wakaf antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al Qur’an

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الحج : 77)

“Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”
(QS : al-Haj : 77).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران : 92).

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang

kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui”. (QS : Ali Imran : 92).

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرة : 261)

“Perumpamaan (nafakah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui”. (QS : al-Baqarah : 261).

2. Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ
انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو
لَهُ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah ra., sesungguhnya Rasulullah SAW. bersabda : “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya”. (HR. Muslim)

Shadaqah jariyah pada hadits di atas ditafsirkan sebagai berikut:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan shadaqah jariyah dengan wakaf” (Imam Muhammad Ismail al-Kahlani, tt., 87)

Terdapat hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : : أصابَ عمرُ أرضاً بخيبرَ فأَتى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُصِيبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ , أَنَّهَا لِاتِّبَاعِ وَلَا تُوهَبُ وَلَا تُورَثُ . قَالَ وَتَصَدَّقْ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكَلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata : Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab : Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar : Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta“ (HR. Muslim).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمِ النَّبِيِّ لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجِبُ إِلَىٰ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا , فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخاري ومسلم).

Dari Ibnu Umar, ia berkata : “Umar mengatakan kepada Nabi SAW Saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya

belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya. Nabi SAW mengatakan kepada Umar : Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah". (HR. Bukhari dan Muslim).

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf yaitu sebagai berikut (Nawawi):

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta). Syarat *wakif*: (1) merdeka (Al-Baijuri); (2) berakal sehat; (3) dewasa/ baligh; (4) tidak boros.
2. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan). Syarat sah harta wakaf yaitu: (1) harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*, menurut Madzhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat); (2) diketahui dengan yakin ketika diwakafkan, sehingga tidak menimbulkan sengketa; (3) milik *wakif*. Sementara itu *mauquf bih* juga harus memperhatikan kadar harta yang diwakafkan yaitu tidak melebihi sepertiga harta wakif untuk kepentingan kesejahteraan anggota keluarganya. Konsep pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang wakif selaras dengan peraturan perundangan dalam Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.
3. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/ peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada pihak kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya.
4. *Shighat* (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya). *shighat* wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Namun *shighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif tanpa memerlukan qabul dari *mauquh 'alaih*. Begitu juga qabul tidak menjadi syarat sahnya wakaf dan juga tidak menjadi syarat

untuk berhaknyanya *mauquf 'alaih* memperoleh manfaat harta wakaf, kecuali pada wakaf yang tidak tertentu.

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi dalam perwakafan sebagaimana disebutkan diatas, kehadiran Nazhir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan. Sedemikian pentingnya kedudukan Nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung dari Nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, Nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya. Secara garis umum, syarat-syarat Nazhir itu harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Para ahli fiqih menetapkan, syarat-syarat yang luwes (pantas dan tidak kaku), seperti hendaklah orang yang pantas dan layak memikul tugasnya. Kepantasan dan kemampuan melaksanakan tugasnya. Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikannya sebagai sumber dana yang produktif, tentu memerlukan Nazhir yang mampu melaksanakan tugastugasnya secara profesional dan bertanggung jawab. Apabila Nazhir tidak mampu melaksanakan tugasnya, maka *Qadhi* (pemerintah) wajib menggantinya dengan tetap menjelaskan alasan-alasannya.

Jenis wakaf ditinjau dari sisi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf tersebut, terbagi menjadi dua yaitu:

1. Wakaf Ahli/ *Dzurri*

wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf ahli/dzurri) kadang-kadang juga disebut wakaf *'alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri (Sabiq, 1971).

Wakaf untuk keluarga ini secara hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhhah kepada kaum kerabatnya. Di ujung Hadits tersebut dinyatakan sebagai berikut :

قَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ فِيهَا, وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ, فَقَسَمَ أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِي عَمِّهِ

Aku telah mendengar ucapanmu tentang hal tersebut. Saya berpendapat sebaiknya kamu memberikannya kepada keluarga terdekat. Maka Abu Thalhhah membagikannya untuk para keluarga dan anak-anak pamannya.

2. Wakaf Khairi

Wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum) (Sabiq, 1971). Seperti wakaf yang diserahkan untuk kegiatan usaha masyarakat, keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si wakif (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana pernah dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Ustman bin Affan.

Jenis harta benda yang dapat diwakafkan adalah sebagai berikut:

Jenis harta benda wakaf dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terdiri dari: benda tidak bergerak; benda bergerak selain uang; dan benda bergerak berupa uang.

Benda tidak bergerak yang dimaksud dalam Undangundang wakaf dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang sudah maupun yang belum terdaftar.
2. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah.
3. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
4. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Benda bergerak selain uang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Benda digolongkan sebagai benda bergerak karena sifatnya yang dapat berpindah atau dipindahkan atau karena ketetapan undang-undang.
2. Benda bergerak terbagi dalam benda bergerak yang dapat dihabiskan dan yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian.
3. Benda bergerak yang dapat dihabiskan karena pemakaian tidak dapat diwakafkan, kecuali air dan bahan bakar minyak yang persediaannya berkelanjutan.
4. Benda bergerak yang tidak dapat dihabiskan karena pemakaian dapat diwakafkan dengan memperhatikan ketentuan prinsip syariah.

Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi: a. kapal; b. pesawat terbang; c. kendaraan bermotor; d. mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan; e. logam dan batu mulia, dan/atau f. benda lainnya yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan yang dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah sebagai berikut: a. surat berharga yang berupa : 1. saham; 2. Surat Utang Negara; 3. obligasi pada umumnya; dan/atau 4. surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang. b. hak Atas Kekayaan Intelektual yang berupa: 1. hak cipta; 2. hak merk; 3. hak paten; 4. hak desain industri; 5. hak rahasia dagang; 6. hak sirkuit terpadu; 7. hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau 8. hak lainnya; c. hak atas benda bergerak lainnya yang

berupa: 1. hak sewa, hak pakai dan hak pakai hasil atas benda bergerak; atau 2. perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak.

Wakaf benda bergerak berupa uang yang merupakan terobosan dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah (2) Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam rupiah. (3) Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk: a. hadir di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya; b. menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; c. menyetorkan secara tunai sejumlah uang ke LKSPWU; d. mengisi formulir pernyataan kehendak Wakif yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf. (4) Dalam hal Wakif tidak dapat hadir, maka Wakif dapat menunjuk wakil atau kuasanya. (5) Wakif dapat menyatakan ikrar wakaf benda bergerak berupa uang kepada Nazhir di hadapan PPAIW yang selanjutnya Nazhir menyerahkan akta ikrar wakaf tersebut kepada LKS.

Wakaf Mikro

Wakaf mikro merupakan dana wakaf yang ditujukan untuk digunakan dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, instrumennya melalui pengelolaan simpanan, pembiayaan skala mikro dan jasa konsultasi pengembangan usaha.

Dana wakaf yang ada akan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin dalam bentuk modal kerja. Selanjutnya masyarakat akan menggunakan dana tersebut untuk modal usaha. Setelah usaha berjalan dan mendapatkan keuntungan keuntungan ini digunakan sepenuhnya untuk keperluan rumah tangganya. Setelah tiba masa pengembalian dana wakaf maka, nasabah wajib mengembalikan modal kerja yang digunakannya. Dengan mekanisme pengelolaan dana wakaf seperti ini, bukan nadzir yang berusaha memproduktifkan wakaf tetapi masyarakatlah yang memproduktifkan wakaf tersebut dan hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidupnya (Gustani & Suhada, 2016). Dengan demikian wakaf mikro merupakan dana wakaf yang berasal dari wakaf uang secara tunai. Selanjutnya wakaf tersebut digunakan sebagai wakaf produktif yang ditujukan bagi masyarakat untuk kegiatan usaha mikro.

Tinjauan hukum wakaf mikro adalah sebagai berikut:

Para ahli fiqih Islam dahulu telah menganalisa hukumnya. Bahkan sumber-sumber menyebutkan bahwa uang telah diterapkan di sebagian masyarakat Islam yang bermadzhab Hanafi. Namun terdapat perbedaan pendapat tentang hukumnya sebagai berikut:

1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi berpendapat, bahwa harta yang sah diwakafkan adalah:

- a. Benda tidak bergerak. Benda yang tidak bergerak ini dipastikan *'ain*-nya memiliki sifat kekal dan memungkinkan dapat dimanfaatkan terus menerus.
- b. Benda bergerak. Dalam mazhab Hanafi dikenal dengan sebuah kaidah : "Pada prinsipnya, yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak". Sumber kaidah ini ialah asas yang paling berpengaruh dalam wakaf, yaitu ta'bid (tahan lama). Sebab itu, mazhab Hanafi memperbolehkan wakaf benda bergerak sebagai pengecualian dari prinsip (Zahrah). Benda jenis ini sah jika memenuhi beberapa hal : *Pertama*, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan ini ada dua macam : (1) barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah, bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada benda tidak bergerak, (2) benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan bekerja dan lain-lain. *Kedua*, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan *atsar* yang membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk perang. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah mewakafkan senjatanya untuk berperang di jalan Allah SWT. *Ketiga*, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf kitab-kitab dan mushaf. Menurut ulama Hanafiyah, pengetahuan adalah sumber pemahaman dan tidak bertentangan dengan nash. Mereka menyatakan bahwa untuk mengganti benda wakaf yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat. Menurut mereka mewakafkan buku-buku dan mushaf di mana yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang). Ulama Hanafiyah juga membolehkan mewakafkan barangbarang yang memang sudah bisa dilakukan pada masa lalu seperti tempat memanaskan air, sekop, kampak sebagai alat manusia bekerja.

2. Madzhab Syfi'i

Menurut ulama yang mengikuti Imam Syafi'i bahwa barang yang diwakafkan haruslah barang yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama) (Asy-Syarbini).

3. Madzhab Maliki

Madzhab Maliki berpendapat boleh juga mewakafkan benda bergerak, baik yang menempel dengan yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak, karena madzhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid* (harus selamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara. Sebagai perbandingan, benda yang boleh diwakafkan di Mesir sebelum berlakunya Undang-undang Wakaf Mesir (UUWM) adalah madzhab Hanafi, yaitu boleh mewakafkan benda tidak bergerak secara mutlak dan benda bergerak dengan syarat seperti di atas. Dasar ketetapan ini adalah bahwa wakaf harus *muabbad* (belaku selama-lamanya). Dan benda yang bisa dimanfaatkan selama-lamanya adalah benda tidak bergerak.

Namun demikian, boleh juga mewakafkan benda tidak bergerak sebagai pengecualian dari prinsip tersebut karena adanya dalil khusus berupa nash atau adat istiadat yang membolehkannya. Kemudian UUWM membolehkan : (a) wakaf benda tidak bergerak, (b) wakaf benda bergerak, bukan sebagai pengecualian. Ketentuan ini disebutkan pada ayat 8 yang berbunyi : "boleh mewakafkan benda tidak bergerak dan benda bergerak". Ini berarti UUWM tidak mengikuti ketentuan madzhab Hanafi tentang larangan mewakafkan benda bergerak yang tidak termasuk dalam benda tidak bergerak, atau tidak ada nash (teks) al-Quran, atau tidak ada Sunnah yang membolehkannya, atau tidak menjadi kebiasaan masyarakat mewakafkannya. Dasar sikap UUWM tidak mengikuti ketentuan madzhab Hanafi ialah karena tidak terdapat lagi faktor yang menyebabkan tidak sahnya wakaf benda bergerak, yaitu *ta'bid* (selama-lamanya) yang ditetapkan sebagai salah satu syarat bagi benda yang diwakafkan, karena UUWM telah menganut asas boleh memberikan wakaf khairi, baik *muabbad* atau *muaqqat*. UUWM hanya mensyaratkan *muabbad* pada wakaf masjid dan wakaf untuk kepentingan masjid. Ketetapan UUWM tersebut sesuai dengan madzhab Maliki yang membolehkan wakaf benda tidak bergerak dan juga wakaf benda bergerak, baik benda bergerak tersebut mengikuti yang lain, baik ada nash yang membolehkannya atau tidak, karena mazhab ini tidak mensyaratkan *ta'bid*

(selama-lamanya) pada wakaf, bahkan menurut madzhab Maliki wakaf itu sah meskipun sementara.

a. Dengan ketentuan tersebut, maka UUWM melakukan dua hal, yaitu :

Memperluas sumber wakaf Jika menurut madzhab Hanafi wakaf itu hanya boleh diberikan dalam bentuk benda tidak bergerak, maka dengan ketetapan tersebut sumber wakaf semakin luas meliputi berbagai bentuk, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti tanah, sedangkan benda bergerak seperti mobil, kapal, bijibijian, mata uang, hewan dan lain-lain.

b. Memperluas kesempatan berwakaf Jika menurut madzhab Hanafi wakaf itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang mempunyai benda tidak bergerak saja, maka dengan ketetapan ini masyarakat yang ingin berwakaf dengan benda bergerak, tanpa harus menukar hartanya yang bergerak menjadi tidak bergerak lebih dahulu.

Pendapat lainnya mengenai hukum wakaf mikro adalah sebagai berikut:

1. Az-Zhuhri (wafat tahun 124 H). Imam Bukhari (wafat tahun 252) menyebutkan bahwa Imam Az-Zhuhri berpendapat boleh mewakafkan dinar dan dirham. Caranya ialah menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf (Muhammad).
2. Dr. Az-Zuhaili juga menyebutkan bahwa madzhab Hanafi memperbolehkannya sebagai pengecualian karena sudah banyak dilakukan masyarakat, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud sebagai berikut:

مَا رَوَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dipandang kaum muslimin itu baik, dipandang baik juga oleh Allah.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukum yang diterapkan berdasarkan *'urf* (adat kebiasaan) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang diterapkan berdasarkan *nash* (teks). Cara mewakafkan uang menurut madzhab Hanafi ialah dengan menjadikannya modal usaha dengan cara mudharabah atau mubadha'ah. Keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf (az-

Zuhaili). Namun Ibnu 'Abidin berpendapat bahwa wakaf dirham itu menjadi kebiasaan di wilayah Rumawi. Sedangkan di negeri lain tidak menjadi adat kebiasaan. Atas dasar itu, ia memandang tidak sah.

3. Al-Bakri mengemukakan pendapat madzhab Syafi'i tentang wakaf uang, yaitu tidak boleh. Karena dirham dan dinar akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya (Al-Bakri).

Namun menurut perhitungan dan perkiraan ekonomi, bahwa wakaf uang dapat dilakukan dengan cara menjadikannya sebagai modal usaha seperti dalam madzhab Hanafi. Cara ini memungkinkan uang (modal) terpelihara seperti dalam lembaga keuangan baik bank atau non bank yang berada dibawah pengawasan OJK dan keuntungannya dapat disalurkan sebagai hasil wakaf. Sebagai pengamanan diperlukan dukungan dari lembaga penjamin (asuransi Syari'ah) sebagai upaya menghindari kegagalan usaha (Tim Kemenag, 2006).

Sebagai suatu konsep baru Islam yang bersifat universal, wakaf tunai yang merupakan sumber dari wakaf mikro merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem ekonomi Islam yang integral dengan aspek pemberdayaan. Wakaf tunai telah ada dalam kajian fikih klasik sekalipun seiring dengan munculnya ide revitalisasi fikih muamalah dan perspektif *Maqashid Syar'iyah* (tujuan-tujuan Syariah) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *almashlahah al-mursalah* (kemaslahatan universal) termasuk upaya mewujudkan kesejahteraan sosial melalui keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Wakaf tunai sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management* di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindrom *capital flight*. Wakaf tunai sangat tepat merangsang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat *amal jariyah* disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial. Ia sangat strategis menciptakan lahan pekerjaan dan mengurangi pengangguran dalam aktifitas produksi yang selektif sesuai kaedah Syariah dan kemaslahatan. Ia sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental ekonomi. Ia sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola dan preferensi konsumsi umat dengan filter moral kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku bagi konsep *pareto optimum* yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan

pengorbanan dari pihak minoritas (kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (miskin).


Implementasi Wakaf Mikro Melalui Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategis dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah Pesantren. Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data Kementerian Agama Republik Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar Pesantren. OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbal hasil yang sangat rendah. Oleh karena itu, OJK memfasilitasi pembuatan model bisnis Bank Wakaf Mikro dengan platform Lembaga Keuangan Mikro Syariah (OJK, 2018). Badan hukum Bank Wakaf Mikro yang dirintis oleh OJK adalah koperasi jasa, dengan ijin usaha Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah.

Karakteristik model bisnis Bank Wakaf Mikro adalah sebagai berikut: (1) menyediakan pembiayaan dan pendampingan; (2) *non deposit taking*; (3) imbal hasil rendah, setara 3%; (4) berbasis kelompok; (5) tanpa agunan.

Dalam menjalankan model bisnis Bank Wakaf Mikro diperlukan donator dengan kriteria, seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia.

Skema bisnis Bank Wakaf Mikro dalam pengentasan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Melihat pada skema tersebut, maka untuk menjalankan model bisnis Bank Wakaf Mikro dibutuhkan nasabah masyarakat miskin produktif, dengan kriteria: (1) masyarakat miskin yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya; (2) masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja; (3) masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan.

Bank Wakaf Mikro tidak mengelola dana masyarakat, baik berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenisnya. Bank Wakaf Mikro fokus kepada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Sumber pendapatan Bank Wakaf Mikro adalah dari bagi hasil deposito syari'ah, imbal hasil dari pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya.

Sebagai upaya menjaga keberlanjutan kegiatan usaha masyarakat miskin produktif, model bisnis Bank Wakaf Mikro memberikan pendampingan kepada nasabah dengan skema sebagai berikut:



Monitoring dan pengawasan Bank Wakaf Mikro dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop, Pesantren dan Tokoh Masyarakat yang amanah (OJK, 2018).

Demikian model bisnis Bank Wakaf Mikro yang dirintis oleh OJK, jika dikelola secara konsisten hal ini merupakan potensi besar pemberdayaan wakaf untuk membantu kegiatan usaha masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian mengenai wakaf mikro, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Wakaf mikro merupakan merupakan dana wakaf yang ditujukan untuk digunakan dalam pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, instrumennya melalui pengelolaan simpanan, pembiayaan skala mikro dan jasa konsultasi pengembangan usaha. Wakaf mikro diperbolehkan secara hukum Islam, dengan syarat wakaf mikro memenuhi rukun dan syarat wakaf serta melakukan kegiatan usahan mikro yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Bank Wakaf Mikro merupakan salah satu implementasi dari wakaf mikro yang dirintis oleh OJK. Bank Wakaf Mikro fokus kepada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Baijuri. (n.d.). *Hasyiyah al-Baijuri Juz II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bakri. (n.d.). *I'anatu ath-Thalibin Juz III*. Kairo: Isa Halabi.

- al-Khatbih, M. (n.d.). *al-Iqna'*. Beirut: Darul Ma'rifah.
- Asy-Syarbini. (n.d.). *Mugni al-Muhtaj*. Kairo: Mushthafa Halabi.
- az-Zuhaili, W. (n.d.). *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Baskara, I. G. (2013). Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, pp. 114-125.
- Gustani, & Suhada. (2016, Juni). *Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial*. Retrieved from ResearchGate: www.researchgate.net
- Muhammad, A. a.-S. (n.d.). *Risalatun fi Jawazi Waqfi an-Nuqud*. Beirut: Dar Ibnu Hazm.
- Mujiono. (2016). Eksistensi LKM dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Inovbiz*, 157-171.
- Nawawi. (n.d.). *Ar-Raudhah IV*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- OJK. (2018, Maret 21). *Bank Wakaf Mikro Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro - LKM Syariah*. Retrieved Desember 10, 2019, from OJK bwm: http://fmb9.id/document/1522197148_Bank_Wakaf_Mikro_forum_merdeka_barat_9_v1.pdf
- Prihatini, F., & et.al. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Papas Sinar Mentari.
- Sabiq, S. (1971). *Fiqhu as-Sunnah*. Lebanon: Daral-'Arabi.
- Tim, K. (2006). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Zahrah, M. A. (n.d.). *Mudharat fi al-Waqfi*. Kairo: al-Fikr al-'Arabi.